



**WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

15. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Limau Purut Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/00/CRAH-2019 tentang Evaluasi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Purut Tapan Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
 Dan
WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Purut Tapan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp. 1.260.272.800,00
2. Belanja Nagari	Rp. 1.294.980.642,97
Surplus/Defisit	Rp. (34.707.842,97)

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.707.842,97
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 34.707.842,97
Surplus/Defisit	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Purut Tapan sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada Pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun Anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- 4) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

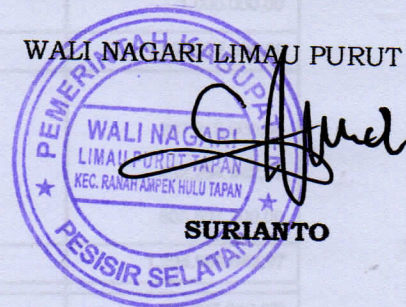
Pasal 7

Peraturan Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Limau Purut Tapan

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan
pada tanggal : 4 Maret 2019

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN



SURIANTO

Diundangkan di : Limau Purut Tapan
pada tanggal : 5 Maret 2019

SEKRETARIS NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

RENI YULIATI, S.Pd

LEMBARAN NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
TAHUN 2019 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI LIMA PURUT TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LIMA PURUT TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.259.272.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.260.272.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	337.218.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	452.254.942,97	
5.3.	Belanja Modal	505.507.700,00	
	JUMLAH BELANJA	1.294.980.642,97	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.707.842,97)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.707.842,97	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.707.842,97	
	PEMBIAYAAN NETTC	34.707.842,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Limau Purut, 04 Maret 2019

WALI NAGARI LIMA PURUT TAPAN

SURIANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.259.272.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.260.272.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>440.084.978,60</u>	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	413.552.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.600.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	219.600.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.218.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	16.218.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	55.800.000,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Operasional Rastra	3.264.000,00	PBH
	1.1.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.264.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	2.270.000,00	PBH
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.270.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.450.301,40	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.450.301,40	ADD
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.301,40	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.000.000,00	PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.220.632,20	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.060.000,00	PBH
	1.3.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.160.632,20	DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.632,20	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.862.045,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.302.045,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.302.045,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.700.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.860.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>712.935.664,37</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	118.115.464,37	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	26.750.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	35.765.464,37	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.865.464,37	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	30.900.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	10.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	24.820.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	19.320.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.500.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	441.697.700,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	27.411.800,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	27.411.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	147.300.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	147.300.800,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	266.985.100,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	266.985.100,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	97.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	75.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
24.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
24.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	22.500.000,00	DDS
24.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
25.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.387.500,00	
25.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.387.500,00	DDS
25.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.637.500,00	
25.02	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	
26.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.415.000,00	
26.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	20.415.000,00	DDS
26.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.415.000,00	
27.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	62.235.000,00	
31.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
31.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	5.000.000,00	DDS
31.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
31.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	DDS
31.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
32.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.080.000,00	
32.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.080.000,00	ADD, DDS
32.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	
32.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
33.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.080.000,00	
33.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota	5.000.000,00	DDS
33.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
33.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.080.000,00	DDS
33.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
33.06	5.3.	Belanja Modal	9.560.000,00	
34.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.075.000,00	
34.01		Pembinaan Lembaga Adat	15.075.000,00	DDS, PBH
34.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.075.000,00	
41.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	74.725.000,00	
41.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	
41.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	15.000.000,00	DDS
41.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
43.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
43.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	ADD
43.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	53.725.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	53.725.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.125.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.294.980.642,97	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(34.707.842,97)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	34.707.842,97	
		PEMBIAYAAN NETTC	34.707.842,97	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Limau Purut, 04 Maret 2019

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

SURIANTO